



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tatacara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat, organisasi perempuan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Kelurahan, Keterwakilan Perempuan dan Kelompok rentan termajinalkan
12. Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen untuk periode 5 (Lima) Tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dalam hal ini disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD).
17. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
26. Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
27. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
33. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
34. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
35. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
36. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
37. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
38. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
39. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

40. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
42. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
44. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
45. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
46. Forum SKPD adalah gabungan beberapa SKPD berdasarkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas terhadap penyelenggaraan Rencana Kerja SKPD.
47. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dan pola ruang wilayah.
48. Masyarakat adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
49. Tanggungjawab Sosial perusahaan adalah kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban sebagai suatu bentuk komitmen serta tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat, konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.
50. Perusahaan adalah Suatu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;
 - b. menjamin konsistensi penyusunan rencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
 - e. meningkatkan akses dan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD;

- e. Renja SKPD;
- f. Renja dan Renstra Kecamatan; dan
- g. Renja dan Renstra Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamikan perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua aspek perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan melalui sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan/atau dari sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga
Pendekatan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
 - a. *teknokratis*;
 - b. *partisipatif*;
 - c. *politis*;
 - d. *top down*; dan
 - e. *bottom up*.
- (2) Pendekatan *teknokratis* dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan *partisipatif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan *politis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan hasil :
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) *Top down* sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- (6) *Bottom up* sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e, direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.

Bagian Keempat
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan,
Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 8

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu *indikatif*; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Pasal 9

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBD Provinsi, APBN dan sumber-sumber lain yang sah.

Bagian Kelima
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;

- f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
- a. penyusunan rancangan awal;
 - b. penyusunan rancangan;
 - c. pelaksanaan Musrenbang;
 - d. penyusunan rancangan akhir; dan
 - e. penetapan rencana.
- (2) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan sesuai tugas dan fungsi DPRD.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu kepada RPJPD Nasional, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Daerah dan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJMD.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan Rancangan Akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 14

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim dengan Surat Keputusan Bupati;
- b. orientasi RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 15

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (2) Rancangan awal RPJPD dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 17

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (3) Narasumber yang diundang dalam Musrenbang RPJPD meliputi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari Pemerintah Provinsi, dari Kementerian/Lembaga tingkat pusat, praktisi, akademisi, perusahaan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

Pasal 18

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 19

- (1) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 20

- (1) Bupati mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Gubernur dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi.
- (2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. rancangan akhir RPJPD ;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 5
Penetapan RPJPD

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran Rancangan Akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur dengan dilengkapi :
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJM Nasional, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi lingkungan strategis daerah serta hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi penyusunan Renstra-SKPD dan RKPD.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD

Pasal 25

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
 - c. penyusunan Rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan Rancangan Akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 26

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. membentuk tim, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. orientasi RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 27

- (1) BAPPEDA menyusun Rancangan Awal RPJMD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur dan berpedoman RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota Lainnya yang berbatasan.

- (2) Rancangan Awal RPJMD memiliki sistematika paling sedikit sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator daerah.

Pasal 28

- (1) Rancangan Awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bupati mengajukan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (4) Pengajuan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (5) Pembahasan dan kesepakatan terhadap Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.

- (6) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 29

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan Awal RPJMD kepada para kepala SKPD dengan Surat Edaran Bupati.
- (2) Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan Kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan Renstra SKPD.
- (4) Rancangan Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.
- (5) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Bupati diterima.
- (6) Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (7) Rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 30

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 31

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.
- (3) Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan Provinsi Kalimantan Timur atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 32

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 33

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati/Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 34

- (1) Bupati mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Gubernur dengan menyampaikan surat permohonan konsultasi.
- (2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Rancangan Akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD

Pasal 35

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati terpilih dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (2) Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dapat ditindaklanjuti.
- (4) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (2) Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua Penyusunan RENSTRA SKPD

Pasal 39

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan Rancangan Renstra SKPD;
 - b. penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD; dan
 - c. penetapan Renstra SKPD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Pasal 40

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, melalui tahapan sebagai berikut :

- a. perumusan Rancangan Renstra SKPD; dan
- b. penyajian Rancangan Renstra SKPD.

Pasal 41

- (1) Perumusan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, mencakup :
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD
 - c. *review* Renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
 - d. penelaahan RTRW ;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD;
 - j. mempelajari Surat Edaran Bupati perihal penyusunan Rancangan Renstra SKPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum SKPD.

- (2) Perumusan Rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan Rancangan Awal RPJMD.

Pasal 42

Penyajian Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 43

- (1) Penyusunan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) berpedoman pada surat edaran Bupati.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), kepada Kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Bupati diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penyempurnaan Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir oleh Bappeda.

Paragraf 4

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 46

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan dari Bupati.
- (2) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

BAB VIII

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran

dari RPJMD dengan mengacu kepada RKPD Provinsi dan RKP.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan Penyusunan Renja-SKPD dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA – PPAS dan RAPBD.

Bagian Kedua Penyusunan RKPD

Pasal 48

- (1) Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD
 - b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 49

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim;
- b. orientasi RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 50

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. perumusan Rancangan Awal RKPD; dan
- b. penyajian Rancangan Awal RKPD.

Pasal 51

Perumusan Rancangan Awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. aspirasi masyarakat melalui DPRD yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah serta yang dibutuhkan masyarakat;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 52

Penyajian Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;

- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 53

- (1) Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 54

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Bupati kepada kepala SKPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
- (2) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian Rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 55

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.

Pasal 56

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja SKPD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 57

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Pasal 58

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 59

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdiri dari :

- a. pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
- b. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab menyelenggarakan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Kelurahan/Desa dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan/Desa yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan/Desa, antara lain:
 - a. Lurah/Kepala Desa ;
 - b. Ketua/Anggota BPD;
 - c. Lembaga Pengembangan masyarakat desa (LPMD);

- d. Organisasi perempuan;
 - e. Ketua RT;
 - f. Organisasi Kepemudaan;
 - g. Tokoh masyarakat;
 - h. Organisasi Keagamaan;
 - i. Lembaga Swadaya masyarakat; dan
 - j. Keterwakilan perusahaan di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk merumuskan program pembangunan Kelurahan/Desa berdasarkan masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata dan mendesak yang sedang dihadapi Kelurahan/Desa.
- (4) Nara sumber yang hadir dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi :
- a. Bapemas;
 - b. Bappeda;
 - c. Perwakilan SKPD;
 - d. Kepala UPTD SKPD;
 - e. anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - f. Camat;
 - g. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
 - h. para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (5) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan.
- (6) Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan.

Pasal 61

- (1) Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.

- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas Musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa Musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan yang melibatkan para seluruh pemangku kepentingan yaitu Camat beserta unsur forum koordinasi Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Organisasi Kemasyarakatan pemuda, Organisasi perempuan, Organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, perusahaan yang beroperasi disekitar wilayah Kecamatan.
- (5) Nara sumber yang hadir dalam Musrenbang Kecamatan meliputi :
 - a. Bappeda;
 - b. Perwakilan SKPD;
 - c. Kepala UPTD SKPD;
 - d. Anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - e. Camat;
 - f. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
 - g. para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (6) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari persiapan dan pelaksanaan.
- (7) Hasil Musrenbang Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan.
- (8) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu ke dua pada bulan Februari.
- (9) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (10) Berita acara dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD Kabupaten

Pasal 62

- (1) Musrenbang RKPD diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan paling lambat Minggu keempat bulan Maret.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Kabupaten.
- (4) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD bertujuan untuk :
 - a. penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD beserta sumber pendanaannya;
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan; dan
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.
- (6) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan tingkat Kabupaten.

- (7) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan;
 - b. daftar nama delegasi Kecamatan dan para pemangku kepentingan yang terpilih untuk mengikuti forum SKPD/lintas SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
 - c. evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - d. rancangan awal RKPD;
 - e. Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
 - f. alokasi anggaran untuk setiap SKPD dan Alokasi Dana Desa; dan
 - g. daftar nama delegasi Forum SKPD yang mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (8) Peserta Musrenbang RKPD meliputi delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari forum SKPD, LSM tingkat Kabupaten, Perguruan Tinggi setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah tersebut, keterwakilan organisasi perempuan, perusahaan yang beroperasi di seluruh wilayah Kabupaten.
- (9) Nara sumber yang hadir dalam Musrenbang Kabupaten meliputi :
- a. pimpinan DPRD atau anggota DPRD;
 - b. pejabat dari Kementerian/Lembaga tingkat Pusat dan Provinsi; dan/atau
 - c. dari unsur lain terkait.
- (9) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Kabupaten terdiri dari persiapan dan pelaksanaan.
- (10) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten dan bahan masukan untuk membahas Rancangan RKPD Provinsi dalam Musrenbang RKPD Provinsi.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 63

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.

Pasal 64

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 65

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 66

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Pasal 67

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Renja SKPD.

Pasal 68

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB IX

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, memuat :

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran;
- e. pagu indikatif; dan
- f. prakiraan maju.

Bagian Kedua Penyusunan Renja SKPD

Pasal 70

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan Renja SKPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
 - c. pelaksanaan forum SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 71

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. penyusunan rancangan pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. Pembentukan tentang tim penyusunan Renja SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 72

Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 73

- (1) Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

- (2) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 74

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 75

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta Musrenbang Kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD.

Paragraf 4
Penetapan Renja SKPD

Pasal 76

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat minggu pertama bulan Maret

Pasal 77

- (1) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB X
PENDANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 78

- (1) Pendanaan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 79

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi :
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun rencana;

BAB XI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan Daerah di kabupaten dan dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh kepala SKPD sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 84

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 85

- (1) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.

- b. plafon indikatif per SKPD; dan
 - c. Pagu Wilayah Kecamatan (PWK).
- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 80

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD merupakan alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Pasal 81

- (1) Plafon Indikatif SKPD yaitu alokasi dana APBD untuk SKPD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

Pasal 82

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan yaitu alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
- (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tata cara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (4) Konsultasi pengaturan Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun $n-1$ dan/atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kepala Bappeda dan Kepala SKPD terkait.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan masyarakat diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Peranan dan Fungsi Bupati

Pasal 87

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Peranan dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan

Pasal 88

- (1) Peranan dan keterlibatan DPRD dalam Musrenbang dan proses perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Dalam menentukan jadwal waktu *reses* DPRD perlu disinkronisasikan dengan jadwal waktu Musrenbang dan kalender perencanaan dan penganggaran daerah sehingga DPRD dapat berkontribusi aktif dan efektif dalam Musrenbang pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (3) Peranan dan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pokok-pokok pikiran hasil dari Jaring Asmara, Kunjungan Kerja dan *reses* disampaikan sebelum dan/atau pada saat penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. ikut serta dan berperan aktif dalam diskusi, peninjauan, dan evaluasi usulan masyarakat dalam setiap pembahasan penyusunan dokumen rencana dan penganggaran;
 - c. menyampaikan aspirasi masyarakat yang dituangkan ke dalam dokumen berita acara Musrenbang;
 - d. memastikan konsistensi antara program dan anggaran tahunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi dan antara prioritas sektoral dengan alokasi anggaran;
 - e. memastikan bahwa Musrenbang menerapkan standar konsultasi publik sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - f. mencermati kebutuhan pengembangan regulasi untuk dimasukkan dalam Renja DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan di Musrenbang.

Bagian Ketiga
Peranan Perusahaan dalam Musrenbang

Pasal 89

Peranan dan fungsi Perusahaan dalam Musrenbang, antara lain meliputi :

- a. mengidentifikasi usulan kegiatan masyarakat yang dapat didanai dengan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disekitar wilayah kerja perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kegiatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD setiap bulan Januari pada tahun berjalan sebagai bahan sinkronisasi program dan kegiatan di daerah;

- c. kegiatan yang akan didanai melalui Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan, wajib mendapat persetujuan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten;
- d. terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
- e. pelaporan kegiatan dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan tentang tanggungjawab sosial perusahaan.

Bagian Keempat Peranan Masyarakat dalam Musrenbang

Pasal 90

Peranan Masyarakat dalam Musrenbang, meliputi :

- a. bertanggungjawab dalam merumuskan kebutuhan masyarakat di lingkungannya;
- b. terlibat aktif pada Musrenbang dalam rangka mencermati program pembangunan masyarakat yang bersifat aspiratif dan prioritas; dan
- c. melaksanakan program pembangunan masyarakat yang bersifat aspiratif dan prioritas.

Pasal 91

Peranan masing-masing pemangku kepentingan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada Musrenbang mengikuti agenda dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku.

BAB XIII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 92

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional.

Pasal 93

RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 94

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan Nasional;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV SANKSI

Pasal 97

- (1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya;
 - b. pengurangan alokasi dana untuk anggaran tahun berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara pemberian sanksi dan penentuan besaran pengurangan alokasi dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pengendalian serta evaluasi perencanaan pembangunan daerah, masing-masing akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2013 NOMOR 13**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Implementasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan sarana untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan untuk membaca keinginan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan dan dirasakan semua elemen masyarakat.

Untuk itu Proses perencanaan Pembangunan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Perencanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan disparitas antar kawasan, pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, serta tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan yang meliputi (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program, dupayakan bersinergi dengan konsep tata ruang dan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud Transparan adalah membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagaipotensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu denganmasukan terendah atau masukan terendah dengan keluara maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud Efektif adalah merupakan kemampuan mencapai targetdengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf f

Yang dimaksud Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untukterlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud Terukur adalah penetapan target kinerja yangakan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud Berwawasan Lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Huruf c, SPM adalah singkatan dari Standar Pelayanan Minimal yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf f

Yang di maksud dengan aspirasi masyarakat melalui DPRD adalah hasil reses, hearing dengan masyarakat serta kunjungan-kunjungan kerja yang telah dilakukan oleh anggota DPRD dan yang selaras dengan visi misi pemerintah

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf b

Yang dimaksud lokasi kegiatan adalah bahwa program dan kegiatan pada Renja SKPD harus jelas lokus kegiatannya dengan menunjuk kecamatan, desa dan atau dusun, berdasarkan usulan hasil musrenbang.

Huruf c

Yang dimaksud indikator kinerja adalah program dan kegiatan pada Renja SKPD harus secara jelas mencantumkan indikator kinerja sekurang-kurangnya meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Januari tahun n-1 adalah bulan Januari tahun perencanaan.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 14**